



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NICO KASIPMABIN ALIAS NIKO**
2. Tempat lahir : Agimuga
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TSM RT 004 RW 001 Desa Karya Kencana
Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/S-6/01/IV/2024/Unit Reskrim Polsek Kuala Kencana/Polres Mimika/Polda Papua tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Nico Kasipmabin Alias Niko ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yunita Inoriti Koy, S.H., M.H., Simon V Rahanjaan, S.H dan Welly Rondonuwu Goha, S.H, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun, berkantor di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2024 Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Bagi Terdakwa;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NICO KASIPMABIN Alias NIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** melanggar **Pasal 362 KUHPidana**. sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NICO KASIPMABIN Alias NIKO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 warna hitam
 - 1 (satu) unit Wireless Microphone warna hitam
 - 1 (satu) buah Mic Wireless warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna krem

(Dikembalikan kepada Saksi A.n RIMA WIJAYANTI)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yakni mohon keringanan hukuman dengan alasan isteri Terdakwa baru saja meninggal dunia dan terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM -16/R.1.19/Eoh.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NICO KASIPMABIN Alias NIKO**, Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.50 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Satria sari TSM Kampung Karya Kencana Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira Pukul sekira jam 15.00 Wit, Terdakwa hendak menuju ke kali Magai di mile 32 lewat dijalan 2 dan sempat singgah di rumah KARYONO yang merupakan kenalanannya dengan maksud untuk meminta uang untuk membeli minuman, namun saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah tersebut sehingga Terdakwa terus ke rumah saksi korban SUHENDRO dan saat itu di rumah Saksi Korban SUHENDRO juga tidak ada orang dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SUHENDRO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke pintu garasi mobil saksi Korban SUHENDRO dan mencoba mendorong pintu garasi mobil tersebut. Dan ternyata terkunci dari dalam sehingga Terdakwa menarik bagian bawah dari pintu garasi tersebut sehingga ada celah dan kemudian Terdakwa masuk lewat celah yang terbuka dan Terdakwa menarik pintu tersebut dan setelah itu terdakwa membuka pintu dari garasi menuju ke dapur yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. dan kemudian dari dapur Terdakwa ke ruang keluarga dan disitu ada lemari buffet tempat TV, Wireless dan Mic serta sebuah HP Oppo. Dan Terdakwa mengambil HP Oppo tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celana milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga mengambil TV, Wireles dan Mic lalu dan di bawah keluar melalui pintu dapur yang dibelakang rumah dan kemudian Terdakwa sembunyikan TV, Wireless dan Mic tersebut disemak-semak rumput dibelakang rumah saksi korban SUHENDRO. dan setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kerumah saksi Korban SUHENDRO dan saat Terdakwa berada didapur, Terdakwa melihat ada kulkas dan melihat ada ayam beku yang sudah dipotong-potong didalam plastik dan juga pentolan dan kemudian Terdakwa mengambil ayam dan 2 pack pentolan tersebut dan Terdakwa keluar dari dapur melalui pintu belakang rumah Saksi Korban SUHENDRO dan pulang kerumahnya lewat bekas kebun yang ada dibelakang rumah saksi korban SUHENDRO yang tembus ke jalur 1 tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi/Korban SUHENDRO mengalami Kerugian materi Kurang Lebih Sebanyak Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban SUHENDRO pada saat mengambil barang milik Saksi korban SUHENDRO yaitu 1 (satu) unit TV merk Sharp 14 warna hitam 1 (satu) unit Wireless Microphone warna hitam 1 (satu) buah Mic Wireless warna hitam 1 (satu) unit HP Oppo warna krem.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rima Wijayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 15.50 WIT di rumah saksi di Jl. Satria Sari TSM, Kampung Karya Mandiri, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Nico Kasipmabin alias Niko dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rima Wijayanti;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam, 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo warna krem milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan ada juga makanan di dalam kulkas milik korban yang diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk lewat garasi dan mencuri barang-barang milik korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian, saksi tidak lihat karena saksi dan keluarga sedang pergi silaturahmi dengan keluarga di Sp.4;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi karena saksi melihat foto dan rekaman video yang ditunjukkan oleh tetangga saksi yakni Putri Istiqomah Annisa dari hp nya;
- Bahwa yang terlihat dalam foto dan rekaman vidio hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, saksi dan keluarga sedang pergi silaturahmi di SP.4, saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong, saat saksi dan keluarga pulang ke rumah, saksi melihat pintu garasi mobil dalam keadaan terbuka, saat saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat pintu kulkas sudah dalam keadaan terbuka dan pintu dapur belakang yang awalnya dalam keadaan terkunci slot dari dalam sudah terbuka, demikian juga dengan pintu dapur menuju garasi mobil yang awalnya dalam keadaan terkunci sudah terbuka, saat saksi memeriksa kulkas, saksi melihat makanan berupa ayam dan pentolan yang saksi simpan didalam kulkas sudah tidak ada. Saksi langsung kedepan rumah dan bertanya kepada tetangga, kemudian datang tetangga saksi Putri Istiqomah Annisa (isti) menanyakan kepada saksi apakah ada barang saksi yang hilang, dan saksi katakan iya ada barang yang hilang, dan saudari Putri Istiqomah Annisa (isti) mengatakan kepada saksi kalau tadi melihat ada orang masuk kedalam rumah saksi lewat garasi sambil memperlihatkan foto pelaku kepada suami saksi Suhendro, dan saat suami saksi Suhendro melihat foto tersebut, suami saksi mengatakan bahwa itu Terdakwa Niko;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga kompleks namun beda jalur, tapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat memutar kebelakang rumah untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut, dan saksi menemukan kalau barang-barang tersebut ada di taruh di semak-semak di belakang rumah saksi, hanya Hp yang sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada saksi, masih disita oleh jaksa dan dijadikan barang bukti;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa mabuk, Terdakwa sering kerumah saksi untuk minta uang dan saksi sering memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa mabuk, Terdakwa sering membuat onar/kacau;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, kami lalu lapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa tetapi untuk proses hukumnya tetap dilanjutkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Putri Istiqomah Annifah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 15.50 WIT di rumah tetangga saksi di Jalan Satria Sari TSM, Kampung Karya Mandiri, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Nico Kasipmabin alias Niko dan yang menjadi korban adalah saksi Rima Wijayanti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam, 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo warna krem milik korban dan ada juga makanan di dalam kulkas milik korban yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk lewat garasi dan mencuri barang-barang milik korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah korban, karena sebelumnya Terdakwa juga hendak masuk ke rumah saksi namun rumah saksi dalam keadaan terkunci dan saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung ke rumah korban (tetangga saksi) dan melakukan pencurian di rumah korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat Terdakwa masuk kerumah korban dan saksi sempat memfoto dan merekam muka/wajah Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi lihat hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, saksi sedang berada di dalam rumah saksi, datang Terdakwa hendak masuk kerumah saksi namun tidak bisa karena rumah saksi dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kerumah tetangga saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi, dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban, beberapa waktu kemudian korban pulang dan menemukan kalau barang-barang dalam rumahnya sudah hilang sehingga korban menanyakan kepada tetangga sekitar, mendengar korban bertanya, saksi langsung kerumah korban dan bertanya kepada korban apakah ada barang korban yang hilang, korban katakan iya ada barang yang hilang, dan saksi mengatakan kepada korban kalau tadi melihat ada orang masuk kedalam rumah korban lewat garasi sambil memperlihatkan foto pelaku kepada suami korban Suhendro, dan saat suami korban pak Suhendro melihat foto tersebut, suami korban mengatakan bahwa itu Terdakwa Niko;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga kompleks namun beda jalur, tapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara melompat pagar, namun ditegur oleh kakak saksi sehingga Terdakwa langsung keluar;
 - Bahwa saksi mempunyai foto dan rekaman waktu Terdakwa masuk ke rumah korban, karena saat itu saksi sendiri yang memfoto dan merekam Terdakwa;
 - Bahwa setiap Terdakwa mabuk, Terdakwa sering membuat onar/kacau;
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saat itu Terdakwa masuk di halaman saja dengan lompat pagar, dan Terdakwa sempat membuka pintu namun terkunci dan ditegur oleh kakak saksi sehingga Terdakwa langsung keluar dan pergi kerumah korban;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Suhendro, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 April 2024, sekira jam 15.50 WIT, di Jalan Satria Sari TSM Kampung Karya kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saya saat itu yakni 1 unit HP Oppo warna krem, 1 unit TV Sharp ukuran 14 warna hitam, 1 unit Wireless Microphone, 1 buah mic wireless, 1 kantong plastic sedang ayam beku dan 2 pack pentolan serta 1 ekor ayam kate serama jantan yang masih hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang tersebut dan sekalipun pelaku meminta ijin pasti saya tidak akan ijin karena barang-barang tersebut adalah milik pribadi saya;
- Bahwa pelaku sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut adalah milik pribadi saya;
- Bahwa Saya tidak pernah mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan dari pelaku sehingga mengambil barang-barang milik saya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang korban;
- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 April 2024, sekira pukul 15.50 WIT, di Jalan Satria Sari TSM Kampung Karya kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 unit HP Oppo warna krem, 1 unit TV Sharp ukuran 14 warna hitam, 1 unit Wireless Microphone, 1 buah mic wireless;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu Garasi dengan cara Terdakwa menarik bagian bawah pintu garasi sehingga ada celah, kemudian Terdakwa masuk membuka pintu rumah, masuk ke dapur yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ruang keluarga dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa dan simpan di semak-semak dibelakang rumah korban;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada korban setelah ketahuan;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus yang berbeda, ini kali ke 3 (tiga) Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Suhendro karena bertetangga dan merupakan teman sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 kantong plastic sedang ayam beku dan 2 pack pentolan serta 1 ekor ayam kate serama jantan yang masih hidup, kemudian Terdakwa bawa kerumah untuk dimasak dan dimakan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam;
- 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam;
- 1 (satu) buah mic wireless warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.50 WIT bertempat di Jalan Satria Sari TSM Kampung Karya Kencana Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Rima Wijayanti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam, 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo warna krem milik korban dan ada juga makanan di dalam kulkas milik korban berupa ayam beku yang sudah dipotong-potong didalam plastik dan juga pentolan dan kemudian Terdakwa mengambil ayam dan 2 pack pentolan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian, saksi Rima Wijayanti tidak melihat karena saksi Rima Wijayanti dan keluarga sedang pergi silaturahmi dengan keluarga di Sp.4;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah Saksi Putri Istiqomah Annisa (Isti) dan Saksi Isti sempat memfoto dan membuat rekaman video;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu garasi dengan cara Terdakwa menarik bagian bawah pintu garasi sehingga ada celah, kemudian Terdakwa masuk membuka pintu rumah, masuk ke dapur yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ruang keluarga dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa bawa dan simpan di semak-semak dibelakang rumah korban;
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa karena tetangga kompleks namun beda jalur, dan pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa tetapi untuk proses hukumnya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor PDM -16/R.1.19/Eoh.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 adalah Terdakwa Nico Kasipmabin Alias Niko dan di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur selebihnya mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam, 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo warna krem milik korban, yang kemudian disembunyikan di semak-semak belakang rumah korban dan ada juga makanan di dalam kulkas milik korban berupa ayam beku yang sudah dipotong-potong didalam plastik dan juga pentolan dan kemudian Terdakwa mengambil ayam dan 2 pack pentolan tersebut, dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain sehingga objek benda yang dimaksud harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam, 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo warna krem milik korban, yang kemudian disembunyikan di semak-semak belakang rumah korban dan ada juga makanan di dalam kulkas milik korban berupa ayam beku yang sudah dipotong-potong didalam plastik dan juga pentolan dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil ayam dan 2 pack pentolan tersebut,, kesemua barang-barang tersebut adalah milik korban Rima Wijayanti yang diambil di dalam rumah korban dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambilnya itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam, 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo warna krem milik korban, yang kemudian disembunyikan di semak-semak belakang rumah korban dan ada juga makanan di dalam kulkas milik korban berupa ayam beku yang sudah dipotong-potong didalam plastik dan juga pentolan dan kemudian Terdakwa mengambil ayam dan 2 pack pentolan tersebut,, kesemua barang-barang tersebut adalah milik korban Rima Wijayanti yang diambil di dalam rumah korban, tanpa sepengetahuan dan seizin korban, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam;
- 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam;
- 1 (satu) buah mic wireless warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna krem;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Rima Wijayanti, maka dikembalikan kepada Saksi Rima Wijayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang merupakan tetangganya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NICO KASIPMABIN ALIAS NIKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp 14" warna hitam;
 - 1 (satu) unit wireless microphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah mic wireless warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna krem;

Dikembalikan kepada Saksi Rima Wijayanti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara` L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Nasrid Arwijayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wara` L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tim